

## **PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG EKONOMI MIKRO DAN KECIL: STUDI KASUS KJKS BMT-UGT SIDOGIRI**

**Nuri Firdausiah<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Bondowoso,  
nurifirdausiah@staialmaliki.ac.id

### **Abstrak:**

Studi ini mengkaji peran penting kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari manusia dan peran yang dimainkan oleh lembaga perbankan dalam konteks perekonomian. Selain itu, penelitian ini menyoroti perkembangan perbankan syariah sebagai alternatif yang didambakan oleh umat Islam dalam sistem keuangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa bank syariah berfokus pada prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip bagi hasil (profit sharing), sebagai alternatif yang adil dan bebas dari riba.

Selanjutnya, penelitian ini menggambarkan peran Badan Usaha Mandiri Terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang membantu ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Dalam konteks ini, profit sharing menjadi karakteristik utama yang membedakan sistem keuangan syariah dengan konvensional. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengikuti ketentuan syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan kehalalan transaksi.

Penelitian ini juga mengangkat studi kasus tentang KJKS BMT-UGT Sidogiri, menyoroti pembiayaan mudharabah sebagai produk dengan risiko tinggi dan isu terkait proyeksi keuntungan. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut dalam konteks ini, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah serta mendukung perkembangan ekonomi mikro dan kecil secara adil dan berkelanjutan.

**Keyword:** *Lembaga Keuangan Syariah, Peran Ekonomi Mikro dan Kecil*

### **Abstrac**

This study examines the important role of economic activities in people's daily lives and the role played by banking institutions in the context of the economy. In addition, the study highlights the development of Islamic banking as a coveted alternative for Muslims in the financial system. The research explains that Islamic banking focuses on sharia principles, particularly the principle of profit sharing, as a fair and usury-free alternative.

Furthermore, the research describes the role of the Integrated Self-Help Enterprise (BMT) as an Islamic microfinance institution that assists the economy of micro and small entrepreneurs. In this context, profit sharing is the main characteristic that

distinguishes the Islamic financial system from the conventional one. The research highlights the importance of following sharia provisions in the operational activities of Islamic financial institutions and the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in determining the halalness of transactions.

It also presents a case study of KJKS BMT-UGT Sidogiri, highlighting mudharabah financing as a high-risk product and issues related to profit projection. The findings in this study indicate the need for further research in this context, with the aim of improving the understanding and implementation of sharia principles in Islamic financial institutions and supporting the development of micro and small economies in a fair and sustainable manner.

**Keyword: Islamic Financial Institutions, Islamic Financial Institutions The Role of Micro and Small Economies**

## A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam perkembangannya, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan tanpa adanya perbankan., kehadiran perbankan sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan karena perbankan merupakan tulang punggung ekonomi Negara dan masyarakat. Menurut SK Menkeu RI. No.792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan<sup>1</sup> lembaga keuangan mempunyai andil dalam penyaluran dana dari yang kelebihan dana untuk yang membutuhkan dana. Oleh karena itu lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi (pelantara) keuangan yang berperan aktif dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Ditengah fenomena tumbuh dan berkembangnya perbankan syari'ah menjadi hal yang sudah lama didambakan oleh orang muslim. Perbankan syari'ah menjadi solusi yang tepat atas kekawatiran orang muslim dalam memilih lembaga jasa keuangan, perbankan syari'ah menjadi alternatif karena menggunakan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaannya. Hal tersebut dipertegas melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara ekspilisit memperbolehkan pengelolaan bankn berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit anf loss sharing*)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Andri Soemitra. 2009, Bank dan lembaga keuangan syari'ah. Jakarta: prenada Media. Hal. 26

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio Muhammad, 2011. *Bank syariah: Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Cet ke-17, Hal. 26

Berlandaskan untuk mencapai kemaslahata bersama maka lahirlah *baitul mal wat tamwil* Atau yang lebih dikenal dengan istilah BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berfokus untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dari sisi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Hal ini menjadi landasan yang membedakan antara sistem keuangan syari'ah dengan keuangan konvensional. Kecendrungan masyarakat menggunakan sistem bunga bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berbeda dengan sistem hasil (*profit sharing*) yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama<sup>3</sup>. Menurut ketentuan syariat sistem bunga bank (*interest*) adalah sama dengan riba yang haram hukumnya. Oleh karena itu mekanisme keuangan dalam Islam pun harus terbebas dari Islam dari praktek riba atau bunga bank (*interest*).

Persoalan riba sejatinya sudah ada sejak dulu, sistem riba itu sendiri bermakna kelebihan, penambahan atau surplus. Secara terminology riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, riba berarti surplus pendapatan, yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Sampai saat ini sistem riba menjadi 'momok' dalam kegiatan ekonomi, dampak yang dirasakan tidak hanya dalam kisaran materi atau ekonomi saja, namun juga berdampak pada aspek social dan moral masyarakat. BMT sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah, mencoba untuk memberikan kemaslahatan ummat yaitu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan rahmat (*hayya thayyibah*) sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmoni (*mashlahah*). Oleh

---

<sup>3</sup> Burhanuddin S. 2010. *Hukum lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta : Grahana ilmu. Hal

karena itu dibutuhkan sistem yang adil agar terbebas dari sistem ribawi, yaitu dengan adanya sistem bagi hasil.

Bagi hasil itu sendiri dikenal dengan istilah profit sharing. Dalam kamus ekonomi, profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dengan demikian bagi hasil merupakan pembagian laba. Sistem bagi hasil/profit sharing yang diterapkan di BMT merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem yang dipakai pada lembaga keuangan konvensional. Keunggulan ini tidak hanya sebagai lembaga keuangan alternatif saja agar terbebas dari jerat riba akan tetapi juga dapat dijadikan lembaga keuangan yang menjadi sebuah keharusan. BMT menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing) dengan beracuan pada prinsip syari'ah dibandingkan dengan sistem bunga<sup>4</sup>.

Namun pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktifitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa mengenai halal haram (boleh tidaknya) transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Yang mana fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga-lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'at Islam dan memberikan tegoran kepada lembaga keuangan syariah yang melanggar ketentuan syariat Islam.<sup>5</sup>

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangatlah penting, berdirinya bank syari'ah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia, peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan muslim.

Salah satunya adalah yang diterapkan oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi yang mana hingga saat ini sudah ada 6 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, *ijarah* dan

---

<sup>4</sup> Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan bagi hasil di bank syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres. Hal. 103

<sup>5</sup> Hak Nurul, 2011. *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. Cet I, h.24

*qardhu hasan*. Namun dari ke-6 produk layanan pembiayaan tersebut yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah* diantaranya :

1. Nasabah dapat menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Nasabah dapat lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja.
3. Nasabah juga dapat tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan salah satu BMT yang berkembang pesat, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya aset pendapatan BMT dari tahun ketahun. Awal aset pendapatan tersebut adalah 2 juta hingga saat ini mencapai 2 miliar untuk layanan pembiayaan. Dan juga ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*, kepada pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri biasanya pihak BMT-UGT Sidogiri menyuruh nasabahnya untuk menghitung proyeksi atau rencana keuntungan bagi hasil pada usahanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan atau yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), karena yang seharusnya menghitung proyeksi keuntungan usahanya adalah pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti yang menurut hemat penulis masih belum diteliti oleh orang lain.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini diperlukan adanya metode atau cara yang dapat mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian, sebab metode merupakan sebuah hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam melakukan penelitian ilmiah, hal ini disebabkan karena penelitian tanpa landasan atau dasar adalah tidak bermakna, oleh karena itu, harus memahami tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut agar relevan dengan pokok masalah. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal pokok yang perlu dibahas berkenaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu:

## 1. Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, Selain bersifat penelitian lapangan, sumber data yang digunakan penelitian melalui sumber data primer dan sekunder.<sup>6</sup>

### a) Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti: Interview atau observasi yang merupakan hasil kerja dari melihat, mendengar dan bertanya yaitu, dari KJKS BMT-UGT Licin Kabupaten Banyuwangi.

### b) Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>7</sup> dan literatur ilmiah klasik ataupun buku-buku ilmiah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

Salah satu tahap yang penting dalam penelitian adalah proses mencari data. Seorang peneliti harus tepat memilih dan mencari dimana sumber data berada. Melihat dari lingkup penelitian yang diangkat dalam skripsi khususnya dalam sistem manajemen akad musyarakah terhadap nasabah yang sudah barang tentu hal ini ada dua pihak atau lebih yang terlibat di dalamnya.

Dalam penelitian kualitatif menurut *Spradley* untuk memperoleh data yang akurat maka terdiri dari tiga komponen yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Place*, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung
- b. *Actor*, atau pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu
- c. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung

<sup>6</sup> Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, sumbersekar dau malang: genius media. Cet. ke- 1, h.91

<sup>7</sup> Nawawi. 2014. *Ibid.*, h.91

<sup>8</sup> Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet. Cet. ke- 11, h.229

Untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat dalam penulis skripsi ini perlu menggunakan suatu metode ini, adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah:

#### 1. Observasi (*Pengamatan*)

Menurut *Anwar Sutoyo*, Observasi secara garis besar ada dua rumusan tentang pengertian observasi yaitu: pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. Sedangkan dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti.<sup>9</sup> Sedangkan menurut *Ahmad Tanzeh* adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>10</sup> Sedangkan menurut *James A. Black* observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, dengan demikian pemahaman harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian.<sup>11</sup>

Observasi dilakukan secara menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti dengan melakukan penelusuran langsung terhadap obyek penelitian, dengan mengamati peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini peneliti datang ke tempat yang diamati di KJKS BMT-UGT Sidogiri Licin Banyuwangi.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Menurut *Ahmad Tanzeh*, adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut *Nawawi* adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan

---

<sup>9</sup> Anwar Sutoyo, 2009. *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Kuesioner, & Sisiometri*, Semarang: Widya Karya. Cet. ke- 1, h.73

<sup>10</sup> Ahmad Tanzeh, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. Cet. ke- 1, h.58

<sup>11</sup> James A. Black, 199. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial/Methods and Issues in Social Research*, PT Refika. Cet.ke-2, h.288

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh, 2011. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras. Cet. ke- 1, h.48



dengan melakukan tanya-jawab secara lisan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut *Sugiyono*, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan menurut *Lexy J. Moleong*, adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersdia. Metode ini dilakukan dengan meliahat dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>16</sup> Sedangkan menurut *Nawawi*, dokumentasi adalah tehnik mencari data mengenai segala yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lainnya.<sup>17</sup>

### 4. Triangulasi

Tringulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk memperoleh data dari sumber yang sama.

## C. Pembahasan

Dalam pembiayaan perbankan syariah *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak dengan pihak yang lain

<sup>13</sup> Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, sumbersekar dau malang: genius media. Cet. ke- 1, h.95

<sup>14</sup> Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet. Cet. ke- 11, h.231

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* . bandung: PT Remaja Rosdaya. Cet. ke-32, h.186

<sup>16</sup> Ahmad Tanzeh, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. Cet. ke- 1, h.66

<sup>17</sup> Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, sumbersekar dau malang: genius media. Cet. ke- 1, h.93



yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal sepenuhnya (100%), dan pihak lainnya sebagai pengelola, agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung risiko ketika usaha tidak sesuai dengan harapan atau yang telah dituangkan dalam kontrak.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan sistem atau metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* ada dua cara yaitu, pertama bagi untung (*profit sharing*) dan yang kedua bagi hasil (*Revenus Sharing*) akan tetapi aplikasi dalam suatu lembaga keuangan syariah tergantung kepada kebijakan masing-masing lembaga dalam memilih salah satu dari sistem yang ada, karena satu lembaga dengan lembaga lain tidak menutup kemungkinan tidak sama.<sup>19</sup>

Adapun mekanisme sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad (kontrak), semisal 40% untuk lembaga keuangan syariah dan 60% untuk pengelola atau *mudharib*.
2. Pembagian nisbah bagi hasil dibagi setelah laba bersih usaha tersebut.
3. Nasabah wajib menyerahkan laporan keuangan naraca dan laporan laba rugi kepada pihak lembaga keuangan syariah setiap 1 bulan atau yang telah disepakati dalam kontrak dan juga atau atas kewajiban pembayaran angsuran pada setiap tanggal pembayaran

Contoh kasus 1 : pada tanggal 20 desember 2014 Pak Muhadir seorang pedagang beras ingin mengajukan pembiayaan *nudharabah* sebesar Rp. 4.500.000.00 dengan jangka waktu pembiayaan *mudharabah* selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Nisbah bagi hasil yang disepakati 20% (untuk BMT) dan 80% (untuk nasabah). Perkiraan laba bersih 15% dari saldo pembiayaan *mudharabah*.

Cara Perhitungan bagi hasil :

Angsuran pokok. Rp. 4.500.000 : 18 bulan = Rp. 250.000.00

Laba usaha nasabah  $15\% \times 4.500.000 = \text{Rp. } 675.000.00$

<sup>18</sup> Brosur produk-produk KJKSBMT-UGT Sidogiri Capem Licin

<sup>19</sup> Wawancara

100%

Maka angsuran bagi hasil untuk BMT adalah

$$20\% \times 675.000 = \text{Rp. } 135.000.00$$

100%

Berdasarkan hasil analisis di atas maka nasabah wajib membayar angsuran per 1 bulan, Rp 250.000 (angsuran pokok) + Rp. 135.000 (angsuran bagi hasil) = Rp. 385.000.00 kepada pihak BMT.

Penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan kesesuaian sistem perhitungan nisbah pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin adalah sebagai berikut:

NO	Item dalam perhitungan nisbah usaha	Implementasi perhitungan nisbah usaha	Fatwa.Dewan Syariah Nasional (DSN)	Kesesuaian
	<b>Akad</b>	Saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan dan tawar-menawar antara nasabah dan BMT, sehingga saling rela dan percaya. Besarnya nisbah bagi hasil yang disepakati di KJKS BMT-UGT Licin adalah 20%:80%	Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah pada ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha butir ke-3	sesuai

2	<b>Sistem atau metode bagi hasil</b>	Metode yang digunakan ( <i>profit sharing</i> ) atau ( <i>Revenus Sharing</i> )	Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah pada ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha butir ke-1&2	sesuai

Berdasarkan hasil wawancara dengan maneger umum KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin, Bapak\_\_\_\_\_ yaitu apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* nasabah, harus mengisi formulir akad pembiayaan. Akad yang dipakai di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin, sudah sesuai dengan syariah. Hal ini terbukti saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan antara kedua belah pihak, analisis proyeksi keuntungan saling tawar-menawar sehingga saling rela, juga saling percaya antara nasabah dan pihak BMT.

Dan sistem atau metode perhitungan yang dipakai oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin yaitu menggunakan bagi hasil (*Revenus Sharing*), yang diangsur setiap bulannya.

Penulis juga memberikan beberapa pertanyaan, kepada beberapa nasabah pembiayaan *mudharabah* sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membuktikan jawaban dari maneger umum KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin, sehingga penulis mengetahui kenyataan yang dialami oleh para nasabah BMT tersebut. Ternyata setelah penulis menganalisa lebih lanjut kepada beberapa nasabah pembiayaan *mudharabah*, ditemukan kesesuaian antara pihak BMT dan nasabah, sehingga BMT tersebut dalam menggunakan sistem atau metode perhitungan bagi hasil

pada pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu metode *revenue sharing*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil dua kesimpulan sebagai berikut:

1. sistem perhitungan bagai hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capaem Licin menggunakan metode *revenue sharing*.
2. metode *revenue sharing* yang dipakai oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capaem Licin sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Kadir dkk. (2012). Dasar-dasar Pendidikan. Kencana.
- Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir. (2010). Ilmu pendidikan Islam. Kencana.
- Al-'Asqalani, I. H. (2014). Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam. Dar al-Fikr.
- Al-Alusi, S. (2011). Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhim. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Alûsî, S. (2011). , Tafsîr al-Alûsî. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Baghawi, A. mahammad B. M. (2013). Ma'alim at-Tanzir. Dar at-Thayyibat.
- Al-Baghdadi, A. B. al-K. (2000). al- Faqih Wa al-Mutafaqqih. Dar Ibn al-Jauzi.
- Al-Baihaqi, A. bakar A. (2013). As-Sunan Al-Kubro. Dar al-Minhaj.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2012). Miftah Dari as-Sa'adah. Dar al-Kutub.
- Al-Qazwainy, M. B. Y. (2009). Sunan Ibnu Majah. Dar al-Fikr.
- Al-Qurtubi, S. (2014). Tafsir al-Qurthubi. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Anshari, E. S. (1986). Ilmu, Filsafat dan Agama. Bina Ilmu.
- Ar-Razi, A. A. bin M. (2012). Mafatih al-Ghaib. Dar al-Kutub.
- Ar-Râzî, F. (2002). at-Tafsîr al-Kabîr. al-Maktabah at-Taufîqiyyah.

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- As-Sajastani, A. D. (2005). *Sunan Abi Daud*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- As-Syinkithi, M. A. (2010). *Adhwa al-Bayan Fi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Dar al-Kutub.
- At-Thabari, A. J. at-T. J. (2000). *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- At-Thabâthabâi. (1991). *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Muassasah Al-'A'lamî.
- Daryanto. (2014). *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*. Gaya Media.
- Dkk, A. M. (2014). *Pendekatan Ilmiah Dalam Kurikulum 2013*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Indratno. (2013). *Menyambut Kurikulim 2013*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Katsir, A. al-F. I. bin U. bin. (1999). *at-Tafsir Ibn Katsir*. Dar at-Thayyibah.
- Media, T. S. (2014). *Santri Bertanya, Guru Menjawab*. Pustaka Sidogiri.
- Mukhtar. (2009). *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Gaung Persada Press.
- Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu. (2013). *Menyambut Kurikulim 2013*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Ridhâ, M. R. (1999). *Tafsir al-Manâr. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah*.
- Sani, R. A. (2014). *Pembelajaran Sainifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013*. Bumi Askara.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syari, A. al-Q. mahmud as-Z. (2014). *al-Kasysyaff*. Dar al-Fikr.
- Thabathaba'I, S. M. H. (2009). *al-Mizan*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Tim. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Yani, A. (2014). *Mindset Kurikulum 2013*. Alfabeta.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.